



**PEMERINTAH DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR : 4 TAHUN 2021**

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**PEMERINTAH DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WONOYOSO

- Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 7, pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Desa sebagai badan publik wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Wonoyoso tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Wonoyoso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14



Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272)
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
12. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonoyoso Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Wonoyoso Tahun 2019 Nomor 5)
13. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso Tahun 2021 (Lembaran Desa Wonoyoso Tahun



2020 Nomor 8)

14. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Wonoyoso (Lembaran Desa Wonoyoso Tahun 2021 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
dan
KEPALA DESA WONOYOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA WONOYOSO TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wonoyoso
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wonoyoso dan Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
9. Badan Publik adalah Badan Publik Desa yang terdiri dari



Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Badan Publik lainnya yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berada di desa, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

10. Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima pemerintah desa sesuai dengan peraturan desa ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
11. Tim Informasi Desa yang selanjutnya disebut TID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di desa dan bertanggungjawab langsung kepada atasan TID sebagaimana dimaksud pada Peraturan Desa ini.
12. Atasan TID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
- (4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia dengan Undang- Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka :



- a. Keputusan di tingkat desa;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawaban;
- e. Mengetahui alasan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah desa untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan desa ini.
- (2) Setiap orang berhak :
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dan memperoleh informasi publik;
 - c. mendapatkan Salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan peraturan desa ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Pemerintah Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa berhak menolak memberikan informasi yang



- dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan Negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasi atau didokumentasikan.

Bagian Keempat Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Pemerintah Desa wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pemerintah Desa dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Pasal 8

Kewajiban Pemerintah Desa yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB IV MANFAAT

Bagian Kesatu Manfaat Bagi Masyarakat

Pasal 9

- (1) Adanya jaminan hak bagi masyarakat untuk mengetahui



- rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
- (2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan pemerintah desa yang baik

Bagian Kedua
Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Mendorong penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, yaitu transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabel;
- (2) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah desa untuk menghasilkan pelayanan informasi yang berkualitas.

BAB V
JENIS INFORMASI

Bagian Kesatu
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Desa yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Informasi tentang profil Pemerintah Desa yang meliputi:
 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Pemerintah Desa beserta kantor unit-unit di bawahnya;
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural;
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Desa yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Nama program dan kegiatan;
 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Desa
 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Pemerintah Desa;
 9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Pemerintah Desa yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Desa berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:



1. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
 2. Neraca;
 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
 4. Daftar aset dan investasi.
- e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pemerintah Desa maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Desa yang bersangkutan;
- i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Desa.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 12

- (1) Setiap Pemerintah Desa yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Pemerintah Desa yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak



dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

- a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
- b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
- c. Bencana sosial seperti kerusakan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
- d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
- f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

(3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
- b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Desa tersebut;
- c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
- d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
- e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
- f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
- h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

(4) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nomor;
 2. Ringkasan isi informasi;
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan



5. informasi
 6. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 7. Bentuk informasi yang tersedia
 8. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Pemerintah Desa yang sekurang – kurangnya terdiri atas :
1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
- m. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
- n. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau



penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

- o. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- p. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Bagian Keempat Informasi yang dikecualikan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa memiliki pengecualian informasi publik desa didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik desa dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (2) Pengecualian informasi Publik Desa dibahas dalam musyawarah desa, meliputi :
 - a. Surat - surat Badan Publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan
 - b. Perlindungan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan atas kekayaan intelektual dan sumber daya alam.
 - c. Akta otentik dan wasiat seseorang
 - d. Informasi pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)

BAB VI MEDIA INFORMASI

Pasal 15

Media informasi pemerintah desa meliputi :

- 1. Media luar ruang yang berupa:
 - a. Baliho
 - b. Banner
 - c. Poster

Media luar ruangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat permanen dan ditempatkan pada lokasi strategis sehingga mudah dijangkau dan dibaca oleh pengguna informasi/masyarakat desa.

- 2. Media teknologi informasi meliputi :
 - a. Web/blog
 - b. No telepon atau layanan SMS
 - c. Group WA/Facebook

Media teknologi informasi pada ayat (2) bertujuan sebagai alat interaksi dan komunikasi digital antara pemerintah desa dan masyarakat yang berupa saran dan kritik informasi dan aduan atau pertanyaan.

- 3. Media tatap muka meliputi:
 - a. Forum dialog, diskusi, musyawarah desa atau sebutan lain
 - b. Sosialisasi



Media tatap muka sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai sarana komunikasi imbal balik antara masyarakat dan pemerintah desa secara langsung. Media tatap muka dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun.

BAB VII

PENGELOLAAN

Bagian kesatu

Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik Desa

Pasal 16

- (1) Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada penyelenggara Pemerintahan Desa secara tertulis dan/atau tidak tertulis dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tim Informasi Desa (TID)

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menunjuk Tim Informasi Desa dengan Keputusan Kepala Desa,
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Informasi Desa (TID)

Pasal 18

- (1) Tugas dan tanggung jawab Tim Informasi Desa meliputi :
 - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
 - b. pelayanan informasi public secara cepat, tepat dan sederhana;
 - c. pengujian konsekuensi;
 - d. pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya; penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 - e. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 19

- (1) Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan



keberatan secara tertulis dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan yang ditujukan kepada Atasan TID, berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. penolakan atas permohonan informasi publik;
 - b. tidak disediakannya informasi publik secara berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
 - d. tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
 - e. penyampaian informasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Biaya yang timbul terkait kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) dan atau sumber dari pendapatan lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonoyoso.

Ditetapkan di : Wonoyoso
pada tanggal : 18 Mei 2021
KEPALA DESA WONOYOSO,

IMAM MASKURI

Diundangkan di : Wonoyoso
pada tanggal : 18 Mei 2021

SEKRETARIS DESA WONOYOSO,

INDRA SUPRIYATNO
LEMBARAN DESA WONOYOSO TAHUN 2021 NOMOR 4



LAMPIRAN I : PERATURAN DESA WONOYOSO
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL 18 Mei 2021
TENTANG : KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO
KECAMATAN KUWARASAN
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOYOSO

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah, Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan Peraturan Desa;

b bahwa Kepala Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
12. Peraturan Desa Wonoyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Wonoyoso (Lembaran Desa Wonoyoso Tahun 2021 Nomor 3)

Memperhati : 1. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan
kan
Desa Wonoyoso Nomor 05/BPD/2021 tanggal 12
Mei 2021

MEMUTUSKAN:



Menetapkan

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonoyoso
Pada Tanggal : 18 Mei 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA**

SUKINA

**BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUKINA	KETUA	1
2	RANTI	WAKIL KETUA	2
3	WIDI ASTUTI	SEKRETARIS	3
4	TURIMAN	ANGGOTA	4
5	SYAMSINAH	ANGGOTA	5
6	DHANI AHMAD R	ANGGOTA	6
7	ENDANG SUPRIYATMI	ANGGOTA	7



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RAPERDES NO 4 TAHUN 2021 MENJADI PERDES NO 4
TAHUN 2021 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada Hari ini Selasa tanggal delapan belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang taruna serta Organisasi Wanita dalam Rangka menetapkan Rancangan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menetapkan dan Mengesahkan Rancangan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- B. Menyepakati Berlakunya Peraturan Desa Wonoyoso tentang Tentang Keterbukaan Informasi Publik setelah dibahas dan diberi masukan perbaikan selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana mestinya ;

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD
DESA WONOYOSO

SUKINA



DAFTAR HADIR RAPAT
PENETAPAN RANCANGAN PERDES APBDes TAHUN 2020 MENJADI
PERDES APBDes TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	SUKINA	Ketua	RT 01/04	<u>1</u>
2	RANTI	Wakil Ketua	RT 03/03	<u>2</u>
3	WIDI ASTUTI S.Pd	Sekretaris	RT 04/02	<u>3.</u>
4	TURIMAN	Anggota	RT 04/03	<u>4</u>
5	SYAMSINAH	Anggota	RT 04/01	<u>5</u>
6	DHANI AHMAD RIFAI S	Anggota	RT 02/01	<u>6</u>
7	ENDANG SUPRIYATMI	Anggota	RT 03/02	<u>7</u>
8	IMAM MASKURI	Kepala Desa	RT 05/02	<u>8</u>
9	INDRA SUPRIYATNO	Sek Des	RT 05/02	<u>9</u>
10	SALIM	PK Bid I	RT 01/01	<u>10</u>
11	PURWATI S.Pd	PK Bid II	RT 03/04	<u>11</u>
12	SLAMET R	PK Bid III & IV	RT 01/04	<u>12</u>
13	SETIYO BUDHI ERİYANTO	Kaur Umum	RT 02/01	<u>13</u>
14	JAETUN	Kaur Keu	RT 05/03	<u>14</u>
15	ELI SUSANTO	Kaur Perencan	RT 04/01	<u>15</u>
16	WASIMAN	KADUS I	RT 01/01	<u>16</u>
17	TUKINO	KADUS II	RT 04/02	<u>17</u>
18	SAMIRAN	KADUS III	RT 02/03	<u>18</u>
19	ARIS SETIYO	KADUS IV	RT 01/04	<u>19</u>
20	TEGUH WIDADI	KPMD	RT 05/03	<u>20</u>
21	HARTONO	KPMD	RT 05/03	<u>21</u>
22	SARTIN S.Pd	LKMD	RT 04/02	<u>22</u>
23	KASIMIN	LKMD	RT 03/04	<u>23</u>
24	UMI SUDARWATI	Pelaku PAUD	RT 02/03	<u>24</u>
25	ERNI FITRIASIH	Pelaku PAUD	RT 03/02	<u>25</u>
26	DASUMTI	Guru TK	RT 02/02	<u>26</u>
27	DARWATI	KPM	RT 01/04	<u>27</u>
28	WIDARWATI	PKK	RT 05/02	<u>28</u>



29	NURLINAWATI	PKK	RT 05/02	<u>29</u>
30	ASIH SETYAWATI	KETUA RT	RT 01/01	<u>30</u>
31	PARMAN	KETUA RT	RT 02/01	<u>31</u>
32	ATMOWIRYONO	KETUA RT	RT 03/01	<u>32</u>
33	SALIYO	KETUA RT	RT 04/01	<u>33</u>
34	WARISMAN	KETUA RT	RT 01/02	<u>34</u>
35	AGUS ARIS SETIYONO	KETUA RT	RT 02/02	<u>35</u>
36	SISNYO	KETUA RT	RT 03/02	<u>36</u>
37	AHMAD HUSAENI	KETUA RT	RT 04/02	<u>37</u>
38	M. SAMSUDIN	KETUA RT	RT 05/02	<u>38</u>
39	SUPARDI	KETUA RT	RT 01/03	<u>39</u>
40	SAIDAR	KETUA RT	RT 02/03	<u>40</u>
41	SANASMO	KETUA RT	RT 03/03	<u>41</u>
42	MOCH. MARSUM	KETUA RT	RT 04/03	<u>42</u>
43	SUGIMAN	KETUA RT	RT 05/03	<u>43.....</u>
44	MUNTARIP	KETUA RT	RT 01/04	<u>44</u>
45	MARYONO	KETUA RT	RT 02/04	<u>45</u>
46	PARYANTO	KETUA RT	RT 03/04	<u>46</u>
47	HADI SUMARNO	KETUA RW	RT 01/01	<u>47</u>
48	RISNO DR	KETUA RW	RT 02/02	<u>48</u>
49	SISYANTO RASIM	KETUA RW	RT 03/03	<u>49</u>
50	SAMIARTO	KETUA RW	RT 02/03	<u>50</u>
51			<u>51.....</u>
52			<u>52.....</u>
53			<u>53.....</u>
54			<u>54.....</u>
55			<u>55.....</u>
56			<u>56.....</u>
57			<u>57.....</u>
58			<u>58.....</u>
59			<u>59.....</u>



60			60.....
----	-------	--	--	---------

Wonoyoso, 18 Mei 2021

Ketua BPD,

SUKINA



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 141/....

Nomor :

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan Mei Tahun Dua Ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IMAM MASKURI : Kepala Desa Wonoyoso dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonoyoso selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. SUKINA : Ketua BPD Desa Wonoyoso dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonoyoso selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik catatan dan koreksi yang diberikan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

IMAM MASKURI

SUKINA



BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas Bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Wonoyoso, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- a. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOYOSO
KETUA

SUKINA



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa / 11 Mei 2021
Waktu : Pukul 20.30 s.d selesai
Tempat : Balai Desa Wonoyoso, Kecamatan Kuwarasan.
Agenda Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SUKINA	Ketua BPD	1
2.	RANTI	Waka BPD	2
3.	WIDI ASTUTI S.Pd.	Sekr. BPD	3
4.	TURIMAN	Anggota BPD	4
5.	ENDANG SUPRIYATMI	Anggota BPD	5
6.	DANI AHMAD R S.Pd.I	Anggota BPD	6
7.	SYAMSINAH	Anggota BPD	7
8.	IMAM MASKURI	Kepala Desa	8.....
9.	INDRA SUPRIYATNO	Sekr. Desa	9
10.	SALIM	Kasi Pemerintahan	10
11	PURWATI S.Pd.	Kasi Kesejahteraan	11
12.	SLAMET RAHARJO	Kasi Pelayanan	12
13.	SETIYO BUDI E. S.T	Kaur TU dan Umum	13
14.	JAETUN	Kaur Keuangan	14
15.	ELI SUSANTO	Kaur Perencanaan	15
16	WASIMAN	Kadus I	16
17	TUKINO	Kadus II	17
18	SAMIRAN	Kadus III	18
19	ARIS SETIYO	Kadus IV	19
20	TEGUH WIDADI	Tokoh Pemuda	20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOYOSO
KETUA

SUKINA